



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 360/ 08 /Kpts/BPBD-PS/2022

TENTANG

TIM TEKNIK KEGIATAN
PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.
- b. Bahwa Pegawai Neeri sipil yan tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan sebagai Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
8. 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/15/Kpts/BPT-PS/2022 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Teknis Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Tim Teknis, bertugas :
- 1) Memeriksa kuantitas pekerjaan terlaksana di lapangan;
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat diamati, diukur dan/atau diuji;
 - 3) Membuat daftar kekurangan, kerusakan, atau cacat-cacat pekerjaan jika ada pekerjaan yang kurang sempurna;
 - 4) Memeriksa kelengkapan administrasi teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan-persyaratan lainnya; dan
 - 5) Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 31 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19641106 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/ 08 /Kpts/BPBD-PS/2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN TIM TEKNIS DALAM KEGIATAN PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	WAHYU RAMADHANI, ST NIP. 19840612 201001 1 029	Pejabat Fungsional AnalisismKebencanaan Ahli Muda	Tim Teknis	Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota
2.	SAYASPANI, A.Md NIP. 19660605 199010 1 001	Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Tim Teknis	
3.	HERRI SUSILO, ST NIP. 19751001 200501 1 011	Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Tim Teknis	

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



E. H. DONI GUSRIZAL, MM
Nip: 19641106 199703 1 001